



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 316 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor: 539/408-DPRD, tanggal 25 Februari 2013 tentang Jawaban Persetujuan Tarif Pelayanan pada PD. Kebersihan dan PDAM Kota Bandung;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai lembaga pengelola sampah.

5. Direksi ...

5. Direksi adalah Direksi PD Kebersihan.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
15. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS ke TPA.
16. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
17. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
18. Wajib Bayar adalah orang yang menerima atau menikmati manfaat jasa pengelolaan sampah.

19. Jasa ...

19. Jasa pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan kepada Wajib bayar atas biaya pengangkutan dari TPS ke TPA dan biaya pemrosesan akhir.
20. Tarif Jasa Pengelolaan Sampah adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati setiap orang.
21. Tagihan jasa pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh pengelola sampah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang.
22. Pengembalian kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran atas tagihan jasa pengelolaan sampah dari PD Kebersihan kepada Wajib Bayar.
23. Pelayanan umum (*Public Service*) adalah penyediaan jasa pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
24. Pelayanan khusus adalah jasa pengelolaan sampah ditempat atau fasilitas khusus untuk memenuhi kepentingan dan kemanfaatan wajib bayar.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK JASA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.

Pasal 3

- (1) Objek jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah:
 - a. jasa pelayanan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman, pengumpulan sampah dari setiap rumah ke TPS;
 - b. jasa pelayanan pengangkutan dan pemrosesan sampah ke TPA;
 - c. jasa pengelolaan sampah pada pelayanan umum; dan
 - d. jasa pengelolaan sampah pelayanan khusus.

(2) Subjek ...

- (2) Subjek jasa pengelolaan sampah adalah Wajib Bayar, yang menimbulkan atau menerima atau menikmati manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan tarif jasa pengelolaan sampah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Tarif jasa pengelolaan sampah ditetapkan berdasarkan prinsip subsidi silang yaitu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar dan tingkat pelayanan pengelolaan sampah.
- (3) Pelayanan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. sampah yang tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. sampah yang beratnya tidak lebih dari 250 Kg/M³.

BAB IV

GOLONGAN WAJIB BAYAR

Pasal 5

Golongan Wajib Bayar jasa pelayanan pengelolaan sampah meliputi:

- a. rumah tinggal;
- b. komersial/non komersial;
- c. sosial;
- d. pedagang sektor informal; dan
- e. angkutan umum.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelayanan pengelolaan sampah dari rumah tinggal ke TPS melalui swakelola/lembaga RT/RW, pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari rumah tinggal ke TPS.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan besaran iuran pengumpulan sampah dari rumah tinggal sampai dengan TPS ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RT/RW.

Pasal 7

Golongan Wajib Bayar Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

| No | Golongan Rumah Tinggal | Daya Listrik | Luas tanah | Luas bangunan |
|----|------------------------|--|--|--|
| 1 | Kelas 1 | 450 VA | sampai dengan 60 M ² | sampai dengan 27 M ² |
| 2 | Kelas 2 | 900 VA sampai dengan 1.300 VA. | lebih dari 60 M ² sampai dengan 100 M ² | lebih dari 27 m ² sampai dengan 60 M ² |
| 3 | Kelas 3 | lebih dari 1300 VA sampai dengan 2200 VA | lebih dari 100 M ² sampai dengan 200 M ² | lebih dari 60 M ² sampai dengan 150 M ² |
| 4 | Kelas 4 | lebih dari 2.200 VA sampai dengan 3.600 VA | lebih dari 200 M ² sampai dengan 350 M ² | lebih dari 150 M ² sampai dengan 250 M ² |
| 5 | Kelas 5 | lebih dari 3.600 VA sampai dengan 6600 VA. | lebih dari 350 M ² sampai dengan 500 M ² | lebih dari 250 M ² sampai dengan 350 M ² |
| 6 | Kelas 6 | lebih dari 6.600 VA | lebih dari 500 M ² | lebih dari 350 M ² |

Pasal 8

Golongan Wajib Bayar Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

1. hotel/losmen/penginapan;
2. restoran/rumah makan;
3. supermarket/mall/minimarket/swalayan/pasar;
4. toko/rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan);
5. industri/pabrik/bengkel/ruang pameran;
6. perusahaan angkutan/gudang;
7. perusahaan jasa/bank;
8. kantor swasta;
9. industri rumah tangga;
10. pelayanan ...

10. pelayanan pendidikan swasta;
11. pelayanan kesehatan swasta; dan
12. tempat hiburan/rekreasi/olah raga.

Pasal 9

Golongan Wajib Bayar Non Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

1. pelayanan pendidikan pemerintah;
2. pelayanan kesehatan pemerintah; dan
3. kantor pemerintah.

Pasal 10

Golongan Wajib Bayar Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. panti asuhan;
2. rumah ibadah;
3. pondok pesantren;
4. rumah jompo;
5. rumah rehabilitasi; dan
6. badan sosial lainnya.

Pasal 11

Golongan Wajib Bayar Pedagang Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pedagang yang berjualan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Golongan Wajib Bayar Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi jenis angkutan:

1. Angkutan Kota;
2. Taxi;
3. Mini Bus/Non Bus;
4. Bus Umum; dan
5. Bus Pariwisata.

Pasal 13

Wajib Bayar dapat meminta pelayanan langsung jasa pengangkutan dan pemrosesan sampah ke TPA dari sumber sampah dengan ketentuan memiliki lokasi TPS dan/atau wadah sampah yang memadai serta terjangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Wajib Bayar pelayanan khusus atau insidental di tempat atau fasilitas khusus dapat meminta jasa pelayanan Pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPA.

Pasal 15

Wajib Bayar yang menikmati manfaat pelayanan pengelolaan sampah atau yang mengangkut langsung ke TPA dikenakan tarif jasa pengelolaan sampah.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA

Pasal 16

Struktur dan besaran tarif jasa pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Besaran tarif jasa pelayanan umum (*Public Service*) ditetapkan sebesar biaya penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan sampah di TPA.
- (2) Biaya jasa pelayanan umum (*Public Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 18

Tanpa harus disertai dengan surat penetapan, besarnya tarif jasa yang harus dibayar oleh setiap Wajib Bayar golongan Komersial, Non Komersial dan Sosial berlaku tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB ...

BAB VII
PENYESUAIAN TARIF JASA

Pasal 19

- (1) Besaran tarif jasa pengelolaan sampah ditetapkan secara progresif berdasarkan pada:
 - a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
 - b. jenis penghasil sampah; dan
 - c. jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangan kondisi indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 20

- (1) Tarif jasa pengelolaan sampah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VIII
PENGUNAAN FASILITAS PELAYANAN

Pasal 21

Setiap orang yang secara khusus menggunakan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah milik PD Kebersihan dikenakan biaya sewa dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh PD Kebersihan.

(2) Tata ...

- (2) Tata cara pemungutan jasa pengelolaan sampah bagi Golongan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat disetorkan melalui Bank yang ditunjuk atau ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh PD Kebersihan.
- (3) Tata cara pemungutan jasa pengelolaan sampah bagi Golongan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh PD Kebersihan.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat diajukan kepada PD Kebersihan paling lama 1 (satu) bulan setelah transaksi pembayaran jasa pengelolaan sampah.
- (5) Dalam hal pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diajukan melebihi 1 (satu) bulan, maka pengajuan tidak berlaku.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan antara PD Kebersihan dengan lembaga/instansi/swasta.
- (2) Lembaga/instansi/swasta yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 24

- (1) Penagihan jasa pelayanan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa karcis/kuitansi yang diterbitkan oleh PD Kebersihan.
- (2) Penagihan dilaksanakan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (3) Hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas PD Kebersihan sesuai tanggal penagihan.
- (4) Apabila penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 20 (dua puluh), maka dapat dilakukan tagih ulang kepada Wajib Bayar.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Bayar jasa pengelolaan sampah dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus membayar tagihan jasa yang terutang pada setiap bulan atau setiap hari penagihan.
- (2) Apabila tagihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) bulan, maka pada bulan keempat dilakukan penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.
- (3) Penghentian pelayanan akan berakhir dan dapat dilakukan pelayanan kembali setelah Wajib Bayar memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KEBERATAN TARIF

Pasal 26

- (1) Wajib bayar dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- (2) Direksi atau Pejabat yang ditunjuk, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar tagihan jasa tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 27

Direksi dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Penagihan jasa pengelolaan sampah kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya jasa pengelolaan sampah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b. terdapat pengakuan utang jasa dari Wajib Bayar baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
JASA YANG KADALUWARSA

Pasal 29

- (1) Piutang jasa pengelolaan sampah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Keputusan penghapusan piutang jasa yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD.

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 316 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 April 2013

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Rumah Tinggal sebagai berikut:

| No | Golongan Rumah Tinggal | Daya Listrik | Luas tanah | Luas Bangunan | Besaran Tarif Rp/Bulan |
|----|------------------------|--|--|--|------------------------|
| 1 | Kelas 1 | 450 VA | sampai dengan 60 M ² | sampai dengan 27 M ² | 3.000,00 |
| 2 | Kelas 2 | 900 VA sampai dengan 1.300 VA. | lebih dari 60 M ² sampai dengan 100 M ² | lebih dari 27 M ² sampai dengan 60 M ² | 5.000,00 |
| 3 | Kelas 3 | lebih dari 1300 VA sampai dengan 2200 VA | lebih dari 100 M ² sampai dengan 200 M ² | lebih dari 60 M ² sampai dengan 150 M ² | 7.000,00 |
| 4 | Kelas 4 | lebih dari 2.200 VA sampai dengan 3.600 VA | lebih dari 200 M ² sampai dengan 350 M ² | lebih dari 150 M ² sampai dengan 250 M ² | 10.000,00 |
| 5 | Kelas 5 | lebih dari 3.600 VA sampai dengan 6600 VA. | lebih dari 350 M ² sampai dengan 500 M ² | lebih dari 250 M ² sampai dengan 350 M ² | 15.000,00 |
| 6 | Kelas 6 | lebih dari 6.600 VA | lebih dari 500 M ² | lebih dari 350 M ² | 20.000,00 |

II. A. Struktur dan besaran tarif Golongan Komersial dan Non Komersial ditetapkan dengan besaran indeks sebagai berikut:

| Jenis Kelas Usaha | Indeks |
|-------------------|--------|
| Besar | 1,30 |
| Sedang/Menengah | 1,20 |
| Kecil | 1,00 |

B. Struktur dan Besaran tarif Golongan Komersial dan Non Komersial adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Usaha | Indeks | | | Tarif Rp/M ³ | Penetapan Tarif |
|----|--|---|--|---|-------------------------|--|
| | | Besar (1,30) | Sedang/Menengah (1,20) | Kecil (1,00) | | |
| 1 | Golongan Komersial : Hotel/losmen/penginapan | Berbintang lebih dari 3 | Berbintang 1 sampai dengan 3 | Melati dan sejenisnya | 60.000,00 | Tarif per M ³ x jumlah volume sampah x indeks |
| 2 | Golongan Komersial Usaha lainnya | terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M ² | terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M ² | terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M ² | 60.000,00 | |
| 3 | Golongan Non Komersial | terletak di jalan arteri primer dan sekunder atau luas bangunan lebih dari 500 M ² | terletak di jalan kolektor primer dan sekunder atau luas bangunan 401 sampai dengan 500 M ² | terletak di jalan lokal dan lingkungan atau luas bangunan kurang dari atau sama dengan 400 M ² | 50.000,00 | |

III. Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Sosial adalah sebesar Rp.45.000,00 per meter kubik dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah volume sampah yang dihasilkan x Rp. 45.000,00.

IV. Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Pedagang Sektor Informal sebesar Rp. 1.000,00 per hari.

V. Struktur dan Besaran Tarif Wajib Bayar Golongan Angkutan Umum sebagai berikut:

| No | Jenis angkutan | Tarif (Rp/hari) |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | Angkutan Kota | 1.000,00 |
| 2 | Taxi | 1.000,00 |
| 3 | Mini Bus/Non Bus | 3.000,00 |
| 4 | Bus Umum | 5.000,00 |
| 5 | Bus Pariwisata | 10.000,00 |

- VI. Besaran tarif untuk Jasa Pelayanan Khusus adalah sebesar :
(Tarif per M³ + 35% dari tarif per M³) x volume sampah x indeks jenis usaha.
- VII. A. Besaran tarif untuk Penerima Manfaat adalah sebesar:
Tarif per M³ x volume sampah x 50%.
- B. Besaran 50% adalah perhitungan biaya penerima manfaat dan menikmati jasa pengelolaan sampah serta biaya *tipping fee* ke TPA.
- VIII. Besaran tarif sewa fasilitas pelayanan/kontiner adalah sebagai berikut:

| No | Fasilitas | Harga sewa (Rp/hari) |
|----|--|----------------------|
| 1 | kontiner besi tertutup kapasitas 10 M3 | 55.000,00 |
| 2 | kontiner besi terbuka kapasitas 10 M3 | 50.000,00 |
| 3 | kontiner besi tertutup kapasitas 6 M3 | 30.000,00 |
| 4 | kontiner besi terbuka kapasitas 6 M3 | 25.000,00 |

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19610625 198603 1 008

